



**PUTUSAN**  
**Nomor 1261/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-584/PJ/2018, tanggal 1 Februari 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**PT LAMBANG SEJATI**, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah No. 128, Cakranegara, Kota Mataram, yang diwakili oleh Cipto Wahyono, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88714/PP/M.XIIIA/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding seluruhnya serta membatalkan keputusan keberatan Terbanding Nomor KEP-841/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juli 2015;



2. Menerima dan mengabulkan kebenaran perhitungan Pemohon Banding seperti di bawah ini:

Uraian		Jumlah
1	Penghasilan Kena pajak	1.621.000.000
2	PPH pasal 4(2) Final terhutang	31.370.000
3	Kredit Pajak PPH ditanggung Pemerintah Setoran Masa STP (pokok kurang bayar) Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	27.950.000 27.950.000
4	Pajak yang tidak/kurang bayar	3.420.000
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Bunga kenaikan pasal 13A KUP Jumlah sanksi administrasi	1.641.600 1.641.600
6	Jumlah PPh ymh dibayar	5.061.600

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88714/PP/M.XIIIA/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-841/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00011/240/11/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PT Lambang Sejati, NPWP 01.236.933.6-914.000, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah No. 128, Cakranegara, Kota Mataram, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari 2011 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	1.805.000.000
2.	PPH Pasal 4 (2) Final yang terutang	33.210.000
3.	Kredit Pajak:	
	PPH Ditanggung Pemerintah	-
	Setoran Masa	27.950.000
	STP (Pokok Kurang Bayar)	-
	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	Lain-lain	-
	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	27.950.000



4.	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	5.260.000
5.	Sanksi administrasi :	
	Bunga Pasal 13 (2) Undang-Undang KUP	2.524.800
6.	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	7.784.800

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88714/PP/M.XIIIA/25/2017 tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88714/PP/M.XIIIA/25/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;
3. Dengan mengadili sendiri :
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;



3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-841/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00011/240/11/914/14 Tanggal 28 April 2014, atas nama PT Lambang Sejati, NPWP 01.236.933.6-914.000, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah No. 128, Cakranegara, Kota Mataram, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum ;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-841/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juli 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2011 Nomor : 00011/240/11/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.236.933.6-914.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp7.784.800,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp1.259.000.000,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah dilakukan Uji Bukti oleh para pihak dihadapan Majelis dan diperiksa, diputus serta diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena telah didukung dengan bukti yang memadai dan nilai peralihan yang dilakukan diatas NJOP PBB sebagai *tax base* atas perlakuan finalisasi dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 6 ayat (2) UU BPHTB jo huruf a Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp7.784.800,00; dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	1.805.000.000
2.	PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	33.210.000
3.	Kredit Pajak:	
	PPh Ditanggung Pemerintah	-
	Setoran Masa	27.950.000
	STP (Pokok Kurang Bayar)	-
	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	Lain-lain	-
	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	27.950.000
4.	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	5.260.000
5.	Sanksi administrasi :	
	Bunga Pasal 13 (2) Undang-Undang KUP	2.524.800
6.	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	7.784.800

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1261/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1261/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)